

## Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Jalan Sutan Syahrir Nomor 2 74112

Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat / Sekretariat Daerah / Bagian  
Pengadaan Barang dan Jasa



# Sanggah /Pengaduan Atas Hasil Pengadaan Barang Dan Jasa

No. SK :

## Persyaratan

1. kesalahan dalam melakukan evaluasi.
2. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
3. rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau.
4. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.
5. Dokumen Print out sanggah dari penyedia secara online.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Peserta yang menyampaikan Sanggah disampaikan kepada Pokja Pemilihan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi/Tender
2. POKJA Menerima Sanggah Yang Masuk Secara Online
3. POKJA Melaporkan Sanggah Online Dan Yang Tercetak Kepada Kasubag Pembinaan Pengadaan Barang & Jasa (PPBJ)
4. KABAG LPBJ Memerintahkan Kasubag PPBJ Dan Pokja Untuk Mempersiapkan Jawaban Sanggah Untuk Dijawab Secara Online
5. Pokja Menjawab Sanggahan Secara Online Dan Dilaporkan Secara Tertulis Kepada Kabag LPBJ
6. KASUBAG PPBJ Mendisposisi Jawaban Sanggahan Yang Tercetak Secara Online Kepada Kabag PBJ
7. KASUBAG PPBJ Memerintahkan Pokja Untuk Mengarsipkan Surat Sanggahan
8. Pokja Mengarsipkan Surat Sanggahan
9. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan Dokumen penawaran ulang, atau pemilihan Penyedia ulang.

## Waktu Penyelesaian



## Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Jalan Sutan Syahrir Nomor 2 74112

Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat / Sekretariat Daerah / Bagian  
Pengadaan Barang dan Jasa

3 Hari

Pokja Pemilihan memberikan jawaban tertulis atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah masa sanggah berakhir

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pokja Menjawab Sanggahan Secara Online sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku

### Pengaduan Layanan

Melalui aplikasi SPSE (Sanggah hasil pemilihan)